



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## TREN LIKUIDASI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

**Monika Suhayati**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[monika.suhayati@dpr.go.id](mailto:monika.suhayati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 26 Mei 2023 mengungkapkan setiap tahunnya terdapat 6 Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sekarang disebut Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yang dilikuidasi. Hal ini telah terjadi sejak kondisi perekonomian normal atau sebelum pandemi Covid-19 melanda, hingga saat ini. Menurut Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, likuidasi BPR dan BPRS bukan disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, namun karena tata kelola bisnis bank yang kurang baik dan *fraud* di dalam tubuh BPR sendiri.

Berdasarkan catatan LPS, terdapat 118 bank gagal yang terkena likuidasi atau dibubarkan sejak 22 September 2005 sampai 31 Desember 2022 yang terdiri dari 1 bank umum, 104 BPR, dan 13 BPRS. Dari jumlah tersebut, terbanyak berada di wilayah Jawa Barat yaitu sebanyak 40 bank. Data pada bulan Maret 2023, sejumlah 115 bank telah selesai proses likuidasi, sementara tiga bank masih dalam proses penyelesaian yakni PT BPR Utomo Widodo di Ngawi, Jawa Timur, PT BPRS Asri Madani di Jember, dan PT BPR Pasar Umum di Denpasar, Bali. Walaupun banyak yang dilikuidasi, BPR dan BPRS masih memiliki ruang tumbuh yang besar di Indonesia. Menurut LPS, saat ini masih banyak masyarakat atau pelaku usaha mikro terjatir jebakan rentenir yang dapat menjadi segmen BPR. Hingga Desember 2022, total aset industri BPR/ BPRS tumbuh 9,14% *year on year* (yoy) menjadi Rp202,46 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp85,50 triliun pada Desember 2021. Dalam hal penyaluran dana kredit BPR/BPRS per Desember 2022 tumbuh 11,81%. Pertumbuhan ini melebihi tingkat pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat sebesar 10,85%.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengatur penguatan fungsi BPR, antara lain perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, menambah ruang lingkup usaha BPR dapat melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, melakukan penawaran umum saham atau *initial public offering* (IPO), serta penyertaan di lembaga keuangan mikro. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR dengan adanya UU P2SK juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Penguatan tersebut menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dimaksudkan agar BPR semakin memiliki peran di dalam membantu bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat penting menopang perekonomian Indonesia. Selain itu, peran BPR bisa semakin vital dengan penguatan aspek permodalan, peningkatan efisien dan profitabilitas, serta penguatan tata perusahaan yang baik atau *good corporate governance* dengan membuka kemungkinan BPR masuk ke dalam pasar modal.

BPR dan BPRS bermasalah, berdasarkan UU P2SK, akan langsung mendapatkan status sebagai bank dalam pengawasan. Setelah itu, bank dapat langsung diserahkan ke LPS untuk proses pencabutan izin usaha atau resolusi untuk perbaikan kinerja. Banyaknya BPR dan BPRS yang bermasalah dan akhirnya dilikuidasi menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan bagi BPR/BPRS yang ada. Saat ini terdapat 1.600 BPR/BPRS. OJK menilai jumlah ini masih cukup

gemuk sehingga diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah BPR terus menurun hingga menjadi 1.000 BPR/BPRS melalui konsolidasi dan menutup BPR yang dianggap bermasalah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan akselerasi konsolidasi BPR/BPRS dilakukan OJK melalui skema penggabungan usaha, pembentukan *holding* terhadap BPR/BPRS dengan kepemilikan yang sama, pembentukan *anchor bank* (bank jangkar) bagi BPR/BPRS milik pemerintah daerah, dorongan kepada pemilik untuk melakukan *self-liquidation* dalam hal tidak mampu mengembangkan BPR/BPRS, dan implementasi *exit policy*. Konsolidasi dan penggabungan akan memudahkan regulator dari sisi pengawasan.

## Atensi DPR

BPR/BPRS memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia melalui pembiayaan terhadap UMKM Indonesia. Tren banyaknya BPR dan BPRS yang dilikuidasi setiap tahunnya menunjukkan urgensi pengawasan ketat terhadap 1.600 BPR/BPRS yang ada saat ini untuk memastikan BPR/BPRS efisien dan profitabilitas serta melaksanakan tata perusahaan yang baik. DPR RI, dalam hal ini Komisi XI, perlu memastikan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh OJK sebagai lembaga pengawas BPR/BPRS. Komisi XI DPR RI juga perlu mengawal upaya konsolidasi dan penggabungan BPR/BPRS yang dilakukan OJK agar dapat menciptakan BPR/BPRS yang sehat. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu mendorong Pemerintah, OJK, dan LPS berkoordinasi untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan UU P2SK demi terwujudnya berbagai penguatan bagi BPR/BPRS yang telah diatur dalam UU tersebut.

## Sumber

beritasatu.com, 7 Februari 2023;

bisnis.com, 15 Desember 2022;

cnbcindonesia.com, 17 Januari 2023;

merdeka.com, 2 Maret 2023;

kompas.com, 30 Mei 2023;

kontan.co.id, 29 Mei 2023.

Minggu ke-1 Juni  
(29 Mei s.d. 4 Juni 2023)



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

# 2023